



PUTUSAN

Nomor 0188/Pdt.G/2017/PA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Ni Kadek Mustita Binti I Ketut Kadi, tempat dan tanggal lahir Karangasem, 15 Juli 1987, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga,

Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Kubu Anyar Gg. Musholla No.1 A Lingkungan Anyar, Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali sebagai Penggugat; melawan

Much. Eko Wahyudi Bin Muh Rochan, tempat dan tanggal lahir Gresik, 01 Desember 1980, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta (Bangunan), Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Taman Pancing I Gang Nakula (Pondok Purama 3), Kelurahan Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Peenggugat dan memeriksa alat bukti Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 29 November 2017 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung, dengan Nomor 0188/Pdt.G/2017/PA.Bdg, tanggal 30 November 2017, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 28 Pebruari 2003 di hadapan pejabat PPN KUA Kecamatan

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 0188/Pdt.G/2017/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 30/19/II/2003 tertanggal 06 Maret 2003;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di jalan Kubu Anyar Gg. Musholla No.1 A Lingkungan Anyar, Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, sampai sekarang;
3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama :
 - Angga Saputra Iswahyudi, laki-laki, lahir tanggal 14 Juni 2004;Dan saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Juli 2006 yang penyebabnya antara lain :
 - Tergugat sering berselingkuh dengan wanita lain dan terakhir berselingkuh dengan wanita lain bernama Shella;
 - Tergugat jarang memberi nafkah walaupun memberi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Agustus 2017 sehingga mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan hingga sekarang Tergugat tinggal di rumah saudaranya sebagaimana alamat tersebut diatas hingga sekarang;
6. Bahwa sejak pisah rumah Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat hingga sekarang;
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil ;
8. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, dan Penggugat lebih baik bercerai dengan Tergugat ;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 0188/Pdt.G/2017/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Badung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Much. Eko Wahyudi bin Muh Rochan) terhadap Penggugat (Ni Kadek Mustita binti I Ketut Kadi);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono, Naar Goede Justitie Recht Doen);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 0188/Pdt.G/2017/PA. Bdg yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Ilikita Krama Tamiu Desa Adat Kuta atas nama Penggugat tanggal 28 Nopember 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Sekretariat

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 0188/Pdt.G/2017/PA.Bdg



Desa Adat Kuta Kelurahan Kuta Kecamatan Kuta Kabupaten Badung Bali. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah. atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 30/19/II/2003., tanggal 6 Maret 2003., yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. Sumiyati binti Buhori umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Sesetan Gg. Lumba-lumba Selatan II No. 8 Kelurahan Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah tante Penggugat;
 - Bahwa Penggugat sudah menikah dengan Tergugat tahun 2003;
 - Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Angga Saputra Iswahyudi;
 - Bahwa alasan Penggugat mengajukan cerai karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat sering melakukan perselingkuhan dengan perempuan lain dan nafkah yang diberikan Tergugat tidak mencukupi;
 - Bahwa saksi pernah melihat Tergugat bersama perempuan yang bernama Shela, dan Penggugat pernah memberitahu saksi kalau Tergugat berselingkuh dengan perempuan tersebut;
 - Bahwa pada bulan Agustus 2017 saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di tempat kos Penggugat;
 - Bahwa penyebab pertengkaran saat itu karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Shela, dan nafkah yang diberikan Tergugat tidak cukup;



- Bahwa pada saat terjadi pertengkaran Penggugat marah sambil mengatakan kalau Penggugat sudah sabar menghadapi Tergugat yang sering ganti-ganti perempuan dan juga sikap Tergugat yang tidak memberikan nafkah terhadap keluarga;
 - Bahwa Penggugat juga pernah mengeluh tentang nafkah yang kurang dari Tergugat;
 - Bahwa sejak bulan Agustus 2017 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
 - Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, Penggugat dan Tergugat masih menjalin komunikasi namun Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
 - Bahwa kedua keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah mendamaikan tetapi tidak berhasil dan Tergugat malah mau menceraikan Penggugat;
2. Ana Ria Rizqiani binti Suroto umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Salon, tempat kediaman di Di Jalan Kubu Anyar Gg. Musholla No. 1 Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah tetangga sebelah kos Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal Penggugat sejak bulan Juni 2017;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah dan dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Angga Saputra Iswahyudi;
 - Bahwa sejak bertetangga dengan Penggugat, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering bertengkar;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran, namun saksi hanya mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa biasanya saksi mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar sekitar jam 21.00 Wita atau diatas jam 22.00 Wita sepulang saksi bekerja;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 0188/Pdt.G/2017/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan nafkah yang diberikan Tergugat tidak cukup;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Tergugat pergi bersama perempuan selingkuhan Tergugat, namun saksi pernah diberitahu oleh Penggugat kalau Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa selain itu pertengkaran Penggugat dan Tergugat dikarenakan nafkah yang diberikan Tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada bulan Agustus 2017, Penggugat dan Tergugat bertengkar lagi dan pertengkaran tersebut merupakan pertengkaran paling parah yang menyebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat
- Bahwa pada pertengkaran tersebut Penggugat bilang pada Tergugat dalam keadaan marah dan mengatakan kalau Penggugat sudah belabain jualan krupuk, namun ternyata Tergugat malah main perempuan dan tidak memberi nafkah pada keluarga;
- Bahwa saksi tidak pernah menasehati Penggugat;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan sebagaimana maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, sedangkan upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana maksud

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 0188/Pdt.G/2017/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, serta ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*) berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering bertengkar sejak Juli 2006 Tergugat sering berselingkuh dengan wanita lain dan terakhir berselingkuh dengan wanita lain bernama Shella dan Tergugat jarang memberi nafkah walaupun memberi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, sehingga puncaknya Agustus 2017 Tergugat pergi dari rumah tempat tinggal bersama;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P. 1 dan P.2;

Menimbang, bukti surat yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi dari surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan bukti tersebut telah *dinazegelen* sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, oleh karenanya bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti Penggugat berdomisili di wilayah Kabupaten Badung, sehingga Pengadilan Agama Badung berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang menikah berdasarkan hukum Islam dan belum pernah bercerai, sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga karenanya Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum atau *persona standi in judicio* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (2) R.Bg.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut didapat secara langsung, secara materil keterangan dua orang saksi tersebut saling bersesuaian, sehingga dapat dipertimbangkan untuk menguatkan gugatan Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak sekitar setahun yang lalu dimana Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain dan nafkah yang diberikan kepada Penggugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat; Saksi pertama pernah melihat pertengkarannya Penggugat dan Tergugat pada Agustus 2017 dan saksi tersebut sudah sejak lama mendengarkan keluhan Penggugat tentang rumah tangganya, sedangkan saksi kedua yang merupakan tetangga kos Penggugat, hampir setiap malam mendengar pertengkarannya Penggugat dan Tergugat; Sejak Agustus 2017, Tergugat pergi dari rumah tempat tinggal bersama dan tidak pernah kembali bahkan sejak pisah rumah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 0188/Pdt.G/2017/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan, alat bukti surat dan keterangan dua orang saksi maka ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah dan dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak kurang lebih setahun yang lalu karena adanya pertengkaran terus menerus;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain dan nafkah yang diberikan oleh Tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2017 Tergugat telah meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sejak berpisah, Tergugat tidak pernah menemui Penggugat, dan anaknya dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi (*broken marriage*) karena telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sulit untuk dirukunkan dan berujung pada perpisahan tempat tinggal;

Menimbang, bahwa melihat kondisi yang demikian, sudah tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan mereka dipertahankan, niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Ar-Ruum ayat 21 tidak akan terwujud dengan kondisi yang demikian, jika dibiarkan akan menambah madharat bagi kehidupan lahir dan batin keduanya, oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim perceraian adalah jalan keluar terbaik agar terhindar dari kemadlaratan yang berkepanjangan dan demi kepastian hukum diantara keduanya;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 0188/Pdt.G/2017/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

إذا ثبتت دعوها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : "Jika tuduhan di depan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tentang kondisi rumah tangganya sebagaimana telah diuraikan di atas, telah terbukti dan cukup beralasan serta memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim perlu menetapkan jatuhnya talak satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 0188/Pdt.G/2017/PA.Bdg


Disclaimer


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Much. Eko Wahyudi bin Muh. Rochan) terhadap Penggugat (Ni Kadek Mustita binti I Ketut Kadi);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.711.000 ,- (tujuh ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awwal 1439 Hijriah, oleh kami Ach. Zakiyuddin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Koidin, S.H.I., M.H. dan Hapsah, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Maryono, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;


Hakim Anggota,

Koidin, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hapsah, S.H.I.



Ketua Majelis,

Ach. Zakiyuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Maryono, S.H., M.H.



Perincian biaya :

1. Pendaftaran
2. Proses
3. Panggilan
4. Redaksi
5. Meterai

Rp. 30.000,00

Rp. 50.000,00

Rp. 620.000,00

Rp. 5.000,00

Rp. 6.000,00

Jumlah

Rp. 711.000,00

Terbilang: tujuh ratus sebelas ribu rupiah